

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM ERA MODERNISASI TERHADAP KREATIVITAS DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014

Christine S.T Kansil, Felicia Amanda Sulistio

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Felicia Amanda Sulistio

Abstract

Copyright protection in the era of modernization is very important along with the development of technology and digitalization. Law No. 28 of 2014 on Copyright contains the protection of copyrighted works, including digital works that now often appear in the era of modernization. Law No. 28 of 2014 stipulates that copyright is born naturally and spontaneously to protect the moral and economic rights of the creator and regulates the limits of unauthorized use. There are many challenges in the era of modernization such as rampant piracy and illegal distribution of works, hence the need for strict and effective law enforcement. The legal instrument that supports copyright protection in the world of digital creativity is the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) which provides a strong legal basis for taking action against online copyright infringement. The purpose of this analysis is to be able to more easily understand Law Number 28 of 2014 and Law Number 19 of 2016 which serve to maintain a balance between copyright protection and general access to creative works in the digitalization era. In addition to understanding, they will also know the importance of collaboration between the government and society to create an environment that supports innovation and respects the rights of creators in the ever-evolving digitalization era. By deepening the understanding of copyright protection, it is hoped that it can produce solutions to benefit society at large.

Keywords: Copyright; Law Number 28 of 2014; Law Number 19 of 2016; Copyright Protection; Digital Creativity

PENDAHULUAN

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bagian hukum yang memiliki hubungan yang kuat dengan perlindungan usaha-usaha inovatif dan kreativitas. Menurut perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yang merupakan kesepakatan internasional di bawah World Trade Organization (WTO)¹, Hak Kekayaan Intelektual mencakup berbagai bentuk perlindungan, salah satunya adalah hak cipta, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "copyright", yang secara harfiah berarti hak untuk menyalin.²

Pada awalnya, Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang disebut dengan hak pengarang (*author rights*). Tujuan utamanya adalah untuk melindungi karya-karya atau ciptaan yang dihasilkan oleh para pencipta, termasuk penulis, seniman, musikawan, penulis skenario, sutradara atau produser, serta pengembang perangkat lunak (*software*). Hak Cipta sangat berperan penting dalam kehidupan era modernisasi, aspek hukumnya berhubungan dekat dengan teknologi, ekonomi, serta seni dan budaya.

¹Evelyn Angelita P. Manurung, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Cipta Digital di Indonesia*, hlm 2

²Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual "Hak Cipta"*, 2020, hlm 11

Hak Cipta merupakan hak yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan keperdataan yang dimiliki oleh pencipta. Pencipta dapat berupa individu, kelompok orang, atau entitas hukum, baik publik maupun privat. Hak cipta muncul dari kreasi pencipta, yang dihasilkan melalui proses “olah otak” dan “olah hati”. Dalam istilah antropologi, hak ini berasal dari cipta, rasa, serta karsa seseorang. Dengan demikian, hak cipta harus sepenuhnya berasal dari kreativitas manusia dan tidak boleh bersumber dari hal-hal yang telah ada di luar proses atau hasil dari kreativitas tersebut.

Unsur utama dalam munculnya hak cipta adalah kreativitas dan aktivitas manusia. Inilah salah satu alasan mengapa hak cipta disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). “Olah otak” dan “olah hati” hanya dapat dilakukan oleh manusia. Hasil dari proses olah otak dan olah hati adalah berupa hal-hal abstrak, seperti ide konsep, budaya, dan kreativitas. 3 (tiga) benda tidak berwujud tersebut tidak mempunyai wujud, melainkan bersifat immateriil.³

Di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum untuk setiap budaya dan ciptaan yang mempunyai nilai-nilai dari paradigma asli budaya Indonesia yang terwujud dalam ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk menyusun atau merumuskan undang-undang hak cipta sesuai dengan nilai-nilai yang telah disebutkan dan berlaku di Indonesia. Tujuan utama dikeluarkannya undang-undang hak cipta di Indonesia adalah untuk menggantikan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 yang merupakan warisan Kolonial Belanda, yaitu Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982.⁴

Pada 19 September 1987, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 sebagai revisi dari Undang-Undang No.12 Tahun 1982 mengenai Hak Cipta. Penjelasan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dengan tegas menyatakan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 1982 dilakukan sebagai respons terhadap peningkatan pelanggaran hak cipta yang berpotensi mengancam stabilitas sosial dan merusak kemajuan karya-karya kreatif masyarakat.

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan perlindungan hak cipta dengan menjalin berbagai kesepakatan bilateral dengan negara lain. Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek (DJ HCPM) melalui Keputusan Presiden No. 32 pada tahun 1988 menggantikan peran Direktorat Paten dan Hak Cipta yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

Tahun 1997, Pemerintah Republik Indonesia melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu dengan mengubah UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 Tahun 1982. Revisi ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan-peraturan nasional dengan standar internasional, khususnya Persetujuan TRIPS. Sebagai tindak lanjut, pada pertengahan 2002, Undang-Undang Hak Cipta yang baru disahkan untuk menggantikan undang-undang sebelumnya, dan mulai berlaku efektif satu tahun setelah pengesahannya.⁵

Selanjutnya, pada bagian ini akan diuraikan secara mendalam mengenai latar belakang kemajuan teknologi digital dan dampaknya terhadap kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Selain itu, perhatian juga akan difokuskan pada upaya pemerintah Indonesia dalam merespons perubahan ini melalui strategi, regulasi, dan tindakan konkret untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan hak cipta di era digitalisasi.

Sebagai langkah awal untuk memahami isu ini, bagian ini akan menyajikan mengulas alasan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta, baik dalam perspektif internasional maupun regional, serta kondisi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pembaca

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke-10. (Depok:Rajawali Pers, 2019), hlm 191

⁴ Ibid., hal. 194

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), “Sejarah DJKI,” www.dgip.go.id, 12 November 2024.

dapat memahami mengenai dasar dari penelitian ini serta wawasan yang lebih dalam mengenai cakupan dan konsekuensi dari isu yang dibahas.⁶

Globalisasi telah mendorong perkembangan pesat teknologi digital yang berkembang pesat di seluruh dunia, mencakup baik negara maju maupun negara berkembang. Peran teknologi digital kini sangat vital dalam memajukan suatu negara, baik di masa kini maupun di masa depan. Teknologi digital diyakini memberikan manfaat besar, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Ada 2 (dua) hal yang membuatnya penting: pertama, menciptakan permintaan terhadap produk teknologi itu sendiri; dan kedua, mempermudah transaksi bisnis, terutama di sektor keuangan. Namun, sering dengan manfaatnya, teknologi digital juga membuka potensi penyalahgunaan, terutama dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual, yang menjadi tantangan baru dalam era digital. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang besar dalam ruang lingkup sosial dan ekonomi, sehingga mempengaruhi cara masyarakat bertransaksi dan berinteraksi.⁷

Teknologi digital mulai berkembang pada akhir abad ke-20, ditandai dengan perkembangan internet dan komputer. Perkembangan teknologi digital di Indonesia mulai terlihat pada tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, dengan titik balik pada tahun 2005 hingga 2007. Perkembangan yang besar dan melesat terjadi setelah tahun 2010-an.⁸

Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi bergantung pada tenaga manusia atau proses manual. Sebaliknya, teknologi digital lebih mengutamakan sistem operasional otomatis yang menggunakan komputerisasi atau biasa disebut dengan format yang dapat dibaca oleh sistem komputer. Adapun pengertian dari sistem digital yang merupakan evolusi dari sistem analog. Dalam sistem digital, informasi direpresentasikan oleh urutan angka. Berbeda dengan sinyal analog, sinyal digital tidak memiliki nilai yang berkelanjutan atau mengalir secara mulus.⁹

UU ITE No. 19 Tahun 2016 mengatur berbagai aspek transaksi elektronik dan konten yang disebarakan melalui media digital. Ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, seperti Pasal 27 UU ITE yang melarang penyebaran konten yang melanggar hak cipta, memberikan dasar hukum tambahan untuk menindaklanjuti pelanggaran hak cipta di ranah *online*.

Dalam revisi UU ITE, revisi ini memperjelas bahwa ketentuan mengenai tindakan pencemaran nama baik dan berita bohong yang dapat mencakup pelanggaran hak cipta, sehingga menciptakan perlindungan yang lebih kuat dan ketat bagi para pencipta karya di era modernisasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era modernisasi saat ini membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya dunia kreatif dan industri. Internet dengan beragam kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan kepada masyarakat, tidak hanya memberikan banyak manfaat kepada pelaku bisnis, tetapi juga menimbulkan kerugian yang berpengaruh pada tindakan melanggar hukum. Kemajuan teknologi digital saat ini telah berpengaruh pada meningkatnya pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, adanya kemudahan akses dan distribusi karya melalui internet sehingga munculnya tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak cipta. Kemampuan manusia untuk menciptakan suatu karya, sastra, dan seni merupakan hasil dari pemikiran, usaha, serta kreativitas yang dimana hasil dari pemikiran tersebut sepenuhnya milik pencipta yang biasanya disebut sebagai Kekayaan Intelektual.¹⁰

⁶ Dian Utami Amalia, et al, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia*, 2024, hlm 27

⁷ Anggun Lestari Suryamizon, *Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, hlm 61

⁸ Anonim, *Perkembangan Teknologi dari Alat Sederhana hingga Digital*. Viva, 27 September 2024

⁹ Ashibly, et al, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik di Era Digital dengan Prinsip Keadilan*, hlm 40

¹⁰ Ujang Badru Jaman, et al, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, hlm 9

Era modernisasi telah membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Kehadiran ranah digital, dan teknologi sejenis telah mempermudah konektivitas global ke informasi, karya kreatif, dan penemuan baru. Akan tetapi, di balik peluang ini, kemajuan tersebut juga menimbulkan tantangan signifikan bagi perlindungan hak cipta di Indonesia. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia perlu mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa kerangka hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang cukup serta memadai.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, telah mengalami transformasi yang signifikan dan krusial dengan memperluas definisi hak cipta untuk meliputi karya-karya yang dibuat atau diciptakan dengan berbagai macam media, termasuk karya-karya kreatif di ranah digital. Selain itu, menurut Pasal 15B, sangatlah perlu dan penting izin dari pemegang hak cipta untuk distribusi digital, khususnya dalam pemanfaatan dan penggunaan karya melalui teknologi informasi dan pengiriman data. Hal ini menegaskan bahwa izin tersebut adalah langkah yang krusial untuk melindungi hak cipta dalam kreativitas digital.

Beberapa tahun terakhir, Tindakan distribusi secara ilegal, menyebarkan dan mengunggah konten atau karya kreatif secara ilegal menyebabkan pelanggaran hak cipta di era modernisasi mengalami peningkatan yang signifikan dan serius. Pemerintah Indonesia menanggapi permasalahan tersebut dengan merevisi undang-undang hak cipta. Dalam hasil revisi tersebut mengandung peraturan yang lebih ketat dan jelas mengenai pelanggaran hak cipta secara daring dan memberi wewenang yang lebih besar kepada lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti serta menangani kasus pelanggaran hak cipta terhadap kreativitas digital di era modernisasi.¹¹

Maraknya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan dan penyebaran ilegal suatu karya, karena itu diperlukannya perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak. Hal ini menimbulkan isu utama atas perlindungan hukum bagi pencipta terhadap munculnya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun Hak eksklusif yang diberikan kepada para pencipta karya-karya kreatif yang dilindungi. Pengertian hak eksklusif diuraikan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa tanpa melibatkan pihak lain selain Pencipta yang berhak atas penggunaan hak eksklusif secara ilegal dari Pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan merupakan Pencipta mempunyai sebagian dari hak eksklusif, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi.

Pelanggaran hak cipta sering terjadi disekitar kita, salah satunya terjadi di platform *streaming* musik dan video. Karya-karya seni seperti musik dan film banyak disebarluaskan secara ilegal melalui berbagai situs dan aplikasi yang tidak sah, hal tersebut sangatlah berdampak negatif bagi pencipta dan industri terkait. Selain itu terjadi juga, di platform YouTube, banyaknya pengguna aplikasi tersebut sering mengunggah video berupa tayangan, klip, film, dokumenter, dan lain-lain yang mengandung materi yang dilindungi hak cipta tanpa memperoleh izin dari pemilik atau pemegang haknya. Pada keadaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, para pencipta dapat mengalami kerugian.¹²

Sebagai contoh nyata pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia, kasus gugatan yang diajukan oleh Nagaswara terhadap Gen Halilintar berfokus pada pelanggaran hak cipta terkait lagu "Syantik". Dalam Perselisihan ini, Nagaswara, sebagai pemegang hak cipta, mengklaim bahwa Gen Halilintar menggunakan elemen dari lagu tersebut tanpa izin. Setelah melalui proses hukum, gugatan tersebut berakhir dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

¹¹ Ibid., hlm 27-28.

¹² Lilik Prihatin, dkk, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0*, 2024, hlm 11323

Kesepakatan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak cipta dalam industri musik dan bagaimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi.¹³

Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Manfaat munculnya Undang-Undang untuk menjawab tantangan baru dalam perlindungan hak cipta seperti menyediakan dasar hukum yang kokoh bagi para pencipta karya dan mewujudkan suasana yang mendukung bagi inovasi dan kreativitas. Pentingnya memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berfungsi dalam melindungi hak cipta di era modernisasi.

Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi para pencipta untuk melindungi karya-karyanya. Dengan mengintegrasikan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Indonesia berupaya menciptakan perlindungan yang efektif bagi pencipta dan pengguna konten digital.

Di era modernisasi, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan yang signifikan dalam perlindungan hak cipta, terutama dengan maraknya pelanggaran seperti pembajakan dan penyebaran ilegal karya-karya kreatif. Oleh karena itu, perhatian serius dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan hak cipta dilindungi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang ada. Melalui upaya kolaboratif dan langkah-langkah strategis, diharapkan perlindungan hak cipta dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai tantangan dalam penegakan hak cipta dan upaya yang harus diambil dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan hak cipta di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dan digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif atau penelitian perpustakaan, yaitu untuk mengkaji dan meneliti data implementasi perlindungan Hak Cipta dalam era modernisasi terhadap kreativitas digital berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

Jenis Penelitian dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang meneliti studi dokumen berbasis pada data sekunder¹⁴ atau data yang sudah ada seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat dari para pakar hukum. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku atau ensiklopedia, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

Bahan hukum primer

Peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dianalisis bertujuan untuk memperkuat dan memberikan landasan teori dalam penyusunan sebuah penelitian. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah:

- a. Pasal 35B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹³ Ferry Novianti. "Kronologi Gugatan Nagaswara terhadap Gen Halilintar, Berakhir dengan Syantik". Suara, 21 Mei 2022

¹⁴ Soekanto, Soerjono, et al. Penelitian Hukum Normatif: *Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13

Bahan hukum sekunder

Tulisan ilmiah atau jurnal yang dibuat oleh para ahli, serta karya yang disusun oleh sarjana hukum, berkaitan dengan sumber-sumber hukum primer. Karya-karya ini memberikan wawasan dan analisis mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang relevan, sehingga dapat menjadi referensi penting dalam penelitian dan studi hukum.

- Jurnal atau hasil karya tulis ilmiah
- Perspektif dan tanggapan para pakar hukum¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dalam konteks perlindungan hak cipta terhadap kreativitas digital di era modernisasi

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual di Indonesia. Dalam era modernisasi ditandai dengan adanya evolusi teknologi digital, tantangan dan peluang baru muncul dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta.

Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi implementasinya seringkali mendapatkan dan menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- 1) Internet melintasi batas negara sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi rumit dan sulit diidentifikasi dan ditindak; dan
- 2) Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang hak cipta dan pentingnya izin dan penggunaan karya. Perlunya edukasi yang efektif untuk membentuk sikap yang menghargai kekayaan intelektual.

Pengaruh dari revisi Undang-Undang Hak Cipta memperluas definisi hak cipta untuk meliputi karya yang diciptakan melalui berbagai media, termasuk media digital. Hal ini menggambarkan perubahan dalam ranah kreativitas, di mana karya-karya dapat dengan mudah diakses dan didistribusikan melalui dunia *online*.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 merupakan regulasi penting yang mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik dan distribusi konten melalui media digital. Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta yang semakin marak di dunia *online*, seiring dengan pesatnya penggunaan internet dan platform digital di masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan pentingnya kemerdekaan dalam menyatakan pikiran, kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh informasi melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya, penggunaan Teknologi Informasi tersebut tetap harus mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, sekaligus memenuhi tuntutan yang adil, berdasarkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

¹⁵ Ibrahim, Jhony. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 295.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang pertama yang mengatur bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai sebuah regulasi yang sangat diperlukan, undang-undang ini menjadi pelopor dalam menetapkan dasar-dasar pengaturan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan UU ITE menghadapi berbagai masalah, yaitu sebagai berikut;

Pertama;

UU ITE telah mengalami beberapa uji materiil di Mahkamah Konstitusi, yang menghasilkan perubahan dan penegasan dalam beberapa pasal, seperti pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai delik aduan, kewenangan penyadapan yang harus dilandasi dengan undang-undang, serta penegasan mengenai intersepsi yang sah dalam penegakan hukum.

Kedua;

Ketentuan dalam UU ITE mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan menghadapi kendala karena kecepatan tindak pidana di ranah *online* dan kemampuan pelaku untuk mengaburkan jejak digital, sehingga penyidik kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah.

Ketiga;

Dalam ranah online atau dunia maya memungkinkan adanya penyebaran konten ilegal, seperti muatan yang melanggar kesusilaan, ujaran kebencian, dan berita bohong, yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan upaya pemerintah dalam mengatasi penyebarluasan konten tanpa izin dan kewenangan yang lebih efektif bagi penyidik untuk memperoleh informasi dari penyelenggara sistem elektronik demi mendukung penegakan hukum.

Keempat;

UU ITE harus lebih menekankan perlindungan terhadap data pribadi, dengan mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi yang tidak relevan berdasarkan permintaan individu, serta memberikan jaminan perlindungan pribadi melalui proses hukum yang jelas.

Berdasarkan masalah-masalah diatas, disarankan untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap UU ITE untuk memperjelas ketentuan-ketentuan yang telah ada, seperti penegasan tentang keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti, kewajiban penghapusan data yang tidak relevan, serta penguatan peran pemerintah dan penyidik dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Revisi ini bertujuan agar UU ITE lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan sistem hukum yang berlaku di Negara Indonesia serta dapat mengatasi tantangan hukum di era modern.

Hasil revisi terhadap UU ITE yang tercermin dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, pemerintah Indonesia memperkenalkan perlindungan yang komprehensif bagi para pencipta karya, baik itu berupa tulisan, musik, gambar, atau karya kreatif lainnya, yang disebarluaskan di platform *online*. Revisi tersebut memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar dan mempertegas bahwa penyebaran konten ilegal atau melanggar hak cipta di lingkup digital harus mendapatkan perhatian yang serius.

Dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih jelas dan ketat, para pencipta karya kreatif diharapkan dapat merasakan perlindungan yang lebih baik dan adil terhadap hak kekayaan intelektual mereka. UU ITE No. 19 Tahun 2016 berfungsi untuk mengimbangi perkembangan pesat teknologi informasi dan memastikan bahwa hukum tetap berhubungan dengan dinamika yang terjadi di media digital.

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 bekerja secara sinergis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta. Perlindungan hukum terhadap suatu karya intelektual sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf p Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016. Kedua undang-undang ini menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta secara jelas mengatur periode perlindungan, yang diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) UU ITE, sementara dalam UU ITE tidak dapat ketentuan yang mengatur mengenai durasi perlindungan atau jenis karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang tersebut.

Dalam perkembangan teknologi informasi, hak cipta sering terkena eksploitasi melalui duplikasi dan distribusi yang luas. Penggunaan dan pemanfaatan karya kreatif telah berkembang dengan begitu cepat dan meluas, sehingga para pencipta karya hampir tidak mungkin dapat mengontrol secara langsung bagaimana karya ciptaannya digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain.

Banyak orang di masa kini, terutama di kalangan kaum milenial dan generasi Z di Indonesia, yang aktif menggunakan media sosial, salah satunya platform *YouTube*. Seperti contohnya, melalui *cover* lagu dengan memanfaatkan teknologi digital dapat meraih keuntungan dari segi ekonomi, baik dari konten yang dihasilkan hingga promosi atau yang biasanya disebut dengan *endorsement* dari pihak ketiga. Sementara itu, pencipta asli atau pemegang hak cipta karya kreatif tersebut seringkali tidak memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya.

Kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya adalah contoh pelanggaran hak cipta, terutama berkaitan dengan hak ekonomi atas terkait hak pertunjukan musik dan lagu, yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau pelaku usaha secara ilegal atau tanpa izin dari para pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁶

Terdapat beberapa jenis yang perlu diperhatikan dalam penerapan dan usaha perlindungan hak cipta, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Digital Rights Management (DRM)*: Teknologi Manajemen Hak Digital mengatur siapa yang diizinkan untuk memanfaatkan kreativitas digital dengan mengendalikan strategi penggunaannya. *Digital Right Management* merupakan salah satu pendekatan yang ampuh untuk menghindari pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan kreativitas digital.
- 2) Pengaplikasian *Blockchain*: Teknologi *Blockchain* berperan dalam menciptakan jejak yang bersifat permanen mengenai kepemilikan dan pertukaran hak cipta, sehingga meningkatkan kemudahan dalam penelusuran penggunaan karya. Teknologi inipun menjamin keterbukaan atau keaslian dalam penyebaran konten.
- 3) *Artificial Intelligence (AI)*: Kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pelanggaran hak cipta dengan menganalisis kreativitas digital dan mengidentifikasi pemanfaatan yang ilegal. Teknologi canggih ini dapat secara otomatis mengawasi ranah *online* dan mendeteksi pelanggaran hak cipta secara *real-time*.¹⁷

Pendekatan hukum yang responsif, adaptif, dan fleksibel dibutuhkan dalam perkembangan cepat teknologi digital telah mengubah situasi dan kondisi kekayaan intelektual terhadap kreativitas digital di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menanggapi tantangan berikut yaitu dengan melakukan berbagai perubahan rangkaian peraturan untuk menyediakan perlindungan yang lebih optimal terhadap kekayaan intelektual di masa kini. Direvisinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sangat berpengaruh besar. Salah satunya dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta meliputi kreativitas yang diciptakan atau

¹⁶ Ibid., hal. 41-42.

¹⁷ Ibid., hal. 11325.

dihasilkan oleh para pencipta melalui berbagai bentuk media, termasuk media digital. Adanya perkembangan tersebut menggambarkan sebuah perubahan di era modernisasi, di mana dengan mudah dan cepat mempublikasikan karya-karya kreatif melalui platform *online*.¹⁸

Penerapan landasan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang seringkali sulit dilaksanakan ataupun dilakukan akibat karakter internet yang melintasi batas-batas negara. Kondisi ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum hak cipta, terutama kreativitas digital di era modern. Adapun penguatan sistem hukum nasional perlu disertai dengan alokasi sumber daya untuk teknologi pengawasan dan penegakan hukum dunia maya guna menangani masalah-masalah di ranah *online*. Maka dari itu, kerjasama antarnegara dan metode penegakan hukum yang baik dan efektif sangat dibutuhkan.¹⁹

Untuk membentuk lingkungan yang mendukung perlindungan kekayaan intelektual terutama hak cipta kreativitas digital di era modern, diperlukan pelaksanaan yang baik dan efektif, bukan sekedar perubahan hukum. Walaupun Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan bahwa penerapan dan pengaturan hak cipta dilaksanakan secara nasional, yang menyebabkan pemantauan, penerapan, dan penegakan hukum antarnegara menjadi lebih kompleks atau menantang dalam era digital yang bersifat global.

“*Lex specialis*” yang ditimbulkan dari perubahan dalam pengaturan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama terkait dengan hukum acara perdata yang berlaku. Perubahan ini dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban yang telah tercantum pada *TRIPs Agreement*, hal itu didorong oleh kebutuhan dalam perdagangan internasional yang menuntut dan mengharuskan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual secara lebih cepat. Oleh karena itu, perubahan dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) turut mempengaruhi terhadap ketentuan terkait hak cipta.²⁰

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa, yang juga merupakan aspek penting dalam perlindungan kekayaan intelektual, khususnya, hak cipta. Pasal tersebut menetapkan bahwa “penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti arbitrase, mediasi, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang.” Sementara itu, dalam penegakan keputusan di era digital ini, terdapat tantangan tertentu yang menjadi hambatan, seperti ketidakseimbangan antara sumber daya dan yurisdiksi.

Sehubungan dengan dinamika global dan perkembangan teknologi, pentingnya menggali dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia dengan memperhatikan berbagai aspek terkait. Hak ekonomi pemegang hak cipta yang meliputi hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, serta mengalihkan hak cipta tersebut yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ketentuan ini menjadi suatu keharusan seiring dengan semakin berkembangnya penyebaran dan distribusi materi digital, yang mengharuskan adanya perluasan dan adaptasi. Penting untuk meningkatkan dan memperkuat eksklusivitas pemegang hak cipta, khususnya di lingkungan digital yang membawa tantangan baru dalam mengatasi kasus pelanggaran hak cipta.²¹

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam perlindungan hak cipta di era modernisasi memerlukan pendekatan yang lengkap dan menyeluruh. Selain perubahan regulasi, perlu adanya langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat,

¹⁸ Daud, “*Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE Terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik*”, 2024, Vol. 1, hlm. 362

¹⁹ Ibid., hal. 31-32.

²⁰ Margono, Suyud. “*Hukum Hak Cipta Indonesia (Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) - TRIPs Agreement)*”, Cetakan ke-1. (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia, 2010).

²¹ Ibid., hal. 35.

berinvestasi dalam teknologi, dan menjalin kerjasama internasional guna menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan kekayaan intelektual secara efektif.

Upaya hukum yang harus dilakukan dalam rangka perlindungan Hak Cipta di tengah perkembangan konten digital dan kreatif

Keberartian untuk menilai dan memperbaiki regulasi terkait sengketa dan penyelesaian alternatif dalam perlindungan hak cipta yang melibatkan berbagai dimensi hukum. Mempertimbangkan mekanisme yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap perubahan dinamika sengketa di era modernisasi sangatlah dibutuhkan walaupun Pasal 73 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk penanganan sengketa hak cipta melalui berbagai cara seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dalam menangani sengketa hak cipta di ranah *online*, peningkatan kapasitas dan kecepatan sangat diperlukan di lingkungan digital agar akses terhadap keadilan dapat tercapai dengan segera dan efektif.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat serta memperketat sistem pengawasan terhadap tantangan perlindungan hak cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mengimplementasikan berbagai strategi penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang diterapkan melibatkan pelaporan pelanggaran oleh pemilik karya kreatif kepada pihak berwenang, termasuk kepolisian dan penyidik DJKI. Di samping itu, DJKI pun berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menutup situs-situs yang dianggap ilegal yang menyebarkan atau mendistribusikan konten berhak cipta tanpa izin dari para pencipta dan pemegang hak karya kreatif.²²

Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terikat pada ketentuan TRIPs *Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang mengatur perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional. Ditetapkannya kewajiban umum dalam Perjanjian TRIPs yang mengharuskan setiap negara anggota untuk menjamin bahwa prosedur penegakan hukum dapat diterapkan di negara mereka masing-masing, sebagai berikut:

- 1) Pasal 41 Ayat (1): mewajibkan tindakan yang efektif dan tegas terhadap setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual.
- 2) Pasal 41 Ayat (2): prosedur penegakan hukum hak kekayaan intelektual harus dilaksanakan secara transparan dan adil, tanpa adanya penundaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pasal 41 Ayat (3): para pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki hak untuk mengajukan peninjauan ulang terhadap putusan administratif melalui lembaga peradilan.²³

Kerjasama antara sektor swasta, pemerintah, dan internasional harus diperkuat untuk menghadapi dan mengatasi tantangan perlindungan hak cipta. Kerjasama antar sektor ini dapat meliputi pembangunan pusat penelitian yang meliputi badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga riset, serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Negara mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung dan mendorong riset serta inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi, yang dapat dipandang dan dilihat sebagai landasan konstitusional dalam memfasilitasi kerjasama tersebut. Pernyataan tersebut terdapat pada Pasal 35B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

²² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik," www.dgip.go.id, 12 November 2024.

²³ Ibid., hal. 129

Pentingnya bagi masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif untuk memahami pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Oleh karena itu, diperlukannya lebih banyak sosialisasi dari pemerintah, mulai dari pendidikan hingga menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia, mencakup semua generasi, dari muda hingga tua.

Sosialisasi tidak hanya dapat dilakukan melalui seminar, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi dan media, seperti kampanye di internet, iklan di televisi, dan saluran lainnya. Selain itu, rendahnya sumber daya manusia untuk menangani situs atau *website* yang melanggar hukum menjadi tantangan, mengingat masalah ini terjadi di media internet yang bersifat lintas batas dan semakin kompleks untuk diatasi. Oleh sebab itu, akan lebih efisien apabila pemerintah dapat mengendalikan situs-situs pembajakan ilegal yang ada di internet dengan lebih baik dan maksimal.

Pemahaman tentang perlindungan hak cipta di masyarakat adalah hal yang sangat penting dan memiliki peran besar. Ini dapat dikaitkan dengan upaya mengakomodasi teknologi sebagai sarana perlindungan hak cipta. Jika teknologi dimanfaatkan sebagai sarana atau langkah perlindungan, maka perannya dalam melindungi hak cipta tidak hanya sebatas pencegahan penyalahgunaan, tetapi juga diperkirakan dapat memberikan peran dalam pengendalian dan penerapan hukum terkait pelanggaran hak cipta, serta menciptakan keseimbangan dengan aksesibilitas informasi umum.²⁴

Peningkatan kapasitas masyarakat harus menjadi fokus dan perhatian untuk memastikan keberlangsungan dan pertahanan perlindungan hak cipta terutama kreativitas digital di era modernisasi. Kebutuhan akan kegiatan edukatif dan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta ditekankan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Memperdalam dan peningkatan pemahaman tersebut dapat menurunkan pelanggaran yang terjadi tanpa disengaja dan berperan aktif dalam mendorong terbentuknya kebiasaan apresiasi terhadap kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, di berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin mempunyai kesadaran untuk menghargai dan melindungi karya-karya kreatif yang ada.²⁵

Pendekatan adaptif dan menyeluruh terhadap kemajuan teknologi dan perubahan global sangat diperlukan dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta terutama kreativitas digital di era modernisasi Indonesia. Seluruh upaya dan tindakan harus berlandaskan pada keselarasan antara mendorong kreativitas dan melindungi hak-hak intelektual terutama hak cipta. Ini mencakup penguatan kebijakan atau aturan yang mencakup elemen budaya tradisional, ungkapan lokal, ekspresi lokal hingga penerapan hukum.²⁶

Berdasarkan Pasal 27 UU ITE, tindakan menyebarkan dan mendistribusikan konten ilegal dapat dikenakan sanksi bahkan hukuman. Selain Pasal 27, adapun Pasal 36 UU ITE yang mengatur tanggung jawab penyedia layanan untuk kreativitas digital yang diunggah. Diterapkannya metode pemantauan serta penghapusan konten yang melanggar hak cipta akan membantu mencegah dan mengurangi penyebaran konten secara ilegal.

Upaya perlindungan hukum perlu disertai dengan penerapan konsekuensi dan sanksi yang sesuai bagi para pelanggar hak cipta oleh pihak berwenang, sejalan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat harus diakomodasi dengan penyesuaian terhadap sistem hukum yang ada. Masyarakat merupakan elemen penting dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Mereka perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai hak cipta dan

²⁴ Ibid., hal. 15.

²⁵ Ibid., hal 40.

²⁶ Ibid., hal 42.

konsekuensi pelanggarannya. Diharapkan masyarakat semakin sadar akan isu pelanggaran hak cipta dan lebih bijak dalam menggunakan internet.²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa kesimpulan yang relevan dengan artikel ini yang dapat diambil dari hasil diskusi antara rumusan masalah yang ditawarkan di atas:

Perlindungan hak cipta dalam era modernisasi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016, merupakan langkah yang sangat penting untuk melindungi karya kreatif dan mendorong inovasi di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Undang-undang ini menyediakan dasar hukum yang jelas, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan memanfaatkan teknologi untuk melindungi hak cipta.

Untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta diperlukan pendekatan yang lebih dalam dan menyeluruh. Hal ini mencakup revisi regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, peningkatan edukasi masyarakat terkait hak cipta dan pemanfaatan teknologi yang canggih untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Di samping itu, kerjasama internasional dan penguatan sistem hukum nasional sangat dibutuhkan agar penegakan peraturan hukum terkait pelanggaran hak cipta di dunia *online* dapat lebih ketat dan efektif.

Dengan analisis dalam artikel ini, diharapkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, terutama hak cipta dapat semakin efektif dan berkelanjutan, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan data digital yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan.

Negara Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO), terikat pada *TRIPS Agreement* yang mengatur perlindungan hak cipta dalam perdagangan internasional. TRIPS mewajibkan negara anggota untuk memastikan prosedur penegakan hukum yang tepat dan berkeadilan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Untuk memperkuat perlindungan hak cipta, kerja sama atau kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan komunitas internasional sangat dibutuhkan.

Pemahaman yang baik tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, sangat penting bagi masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif. Sosialisasi yang luas melalui berbagai saluran media dapat meningkatkan kesadaran ini, sedangkan pemanfaatan teknologi untuk mengontrol dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sangat diperlukan.

Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di platform digital dan mengoptimalkan peran hukum, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan langkah-langkah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, diharapkan perlindungan hak cipta dapat lebih efektif, mendukung kreativitas digital, serta menciptakan budaya penghargaan terhadap karya kreatif atau karya cipta.

Adapun berbagai saran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di tengah perkembangan teknologi yaitu:

- 1) Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengadakan kampanye edukasi secara masif tentang hak cipta. Hal ini harus mencakup program di berbagai tempat seperti sekolah-sekolah, komunitas, dan platform digital, terutama di kalangan pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat umum, agar mereka memahami pentingnya perlindungan hak cipta terutama di era modernisasi.

²⁷ Ibid., hal. 16.

- 2) Diperlukan adanya sanksi yang tegas, sesuai, dan konsisten terhadap pelanggar hak cipta, serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran.
- 3) Perlunya pengembangan sistem berbasis teknologi yang dapat memantau dan mendeteksi pelanggaran hak cipta secara lebih efektif. Selain itu, memudahkan pelacakan dan pengawasan yang ketat terhadap karya digital.
- 4) Mengajak kolaborasi dengan berbagai pihak seperti akademisi, industri, dan organisasi non-pemerintah untuk berkolaborasi dalam membangun lingkungan yang mendukung perlindungan hak cipta dan memfasilitasi keterbukaan informasi publik. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga penting agar masyarakat dapat mengakses informasi yang bermanfaat tanpa mengabaikan hak cipta orang lain.²⁸
- 5) Pemerintah perlu mengadakan perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengingat bahwa Negara Indonesia saat ini sudah memasuki era modernisasi dan adanya kreativitas digital atau teknologi digital.

Dengan 5 (lima) saran yang telah diuraikan, perlindungan hak cipta dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi perkembangan ide dan kreativitas di era modernisasi, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan baik bagi antara para pencipta dan pengguna karya.

REFERENSI

- Amalia, Dian Utami, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia." *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Edisi 1 No. 1 Tahun 2024.
- Anonim, "Perkembangan Teknologi dari Alat Sederhana hingga Digital". *Viva*, 27 September 2024.
- Ashibly, et al. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik di Era Digital dengan Prinsip Keadilan." *Law Journal (LAJOUR)*. Edisi 4 No. 1 Tahun 2023.
- Daud. "Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE Terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Edisi 1 No.6 Tahun 2024.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik," www.dgip.go.id, 12 November 2024.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Sejarah DJKI," www.dgip.go.id, 12 November 2024.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual "Hak Cipta", Tahun 2020.
- Ferry Noviandi. "Kronologi Gugatan Nagaswara terhadap Gen Halilintar, Berakhir dengan Syantik". *Suara*, 21 Mei 2022.
- Ibrahim, Jhony. "Teori dan Penelitian Hukum Normatif". (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Indonesia. *Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Indonesia. *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- Jaman, Ujang Badru, et al. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Edisi No. 3 Tahun 2021.

²⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Pentingnya Edukasi Perlindungan Hak Cipta di Era Digital," www.dgip.go.id, 12 November 2024.

- Manurung, Evelyn Angelita P. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Cipta Digital di Indonesia." Media Neliti. Tahun 2012.
- Margono, Suyud. "Hukum Hak Cipta Indonesia (Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) - TRIPs Agreement)", Cetakan ke-1. (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia, 2010).
- OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Cetakan ke-10. (Depok:Rajawali Pers, 2019).
- Prihatin, Lilik, et al. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Era Digital Di Indonesia." UNES LAW REVIEW. Edisi 6 No. 4 Tahun 2024.
- Soekanto, Soerjono, et al. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat".(Raja Grafindo Persada, 2013)
- Suryamizon, Anggun Lestari. "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." PAGARUYUANG Law Journal. Edisi 1 No. 1 Tahun 2017.